



**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/17 /KPTS/WN-SSL/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Desa Lawan *COVID-19*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan *COVID-19*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan/Jasa yang Pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 08);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor);
23. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor:410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan/Jasa yang Pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2021, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembaginan dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rician Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
30. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan;

31. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/...../DPMPEMDES-B/2021 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
32. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024, (Lembaran/Berita Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2018 Nomor 3);
33. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019, (Lembaran/Berita Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2019 Nomor 3);
34. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Relawan Desa Lawan *COVID-19* Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Relawan Nagari Lawan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dikum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *COVID-19*, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;

- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - Pencatatan tamu yang masuk ke Nagari;
 - Pencatatan keluar masuknya warga Nagari setempat ke daerah lain;
 - Pendataan warga Nagari yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan
 - Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) COVID-19;
 - 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di Nagari;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APB Nagari, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumpo

Pada Tanggal : 01 Maret 2021

Wali Nagari
Sungai Sariak Lumpo,



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo
 Nomor : 141.32/01/Kpts/WN-SSL/III/2021
 Tanggal : 01 Maret 2021

TIM POSKO COVID 19 NAGARI SUNGAI SARIAKLUMPO

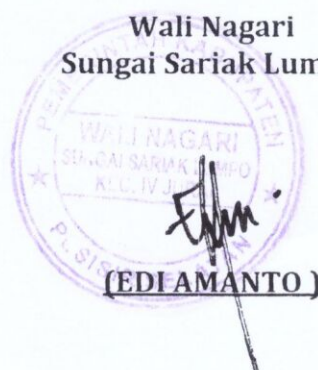
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MIRZA ISWANDI, S.KM BRIPKA ANDRE ARSEFHAN PELDA GUSWANDRA WELLY PERDANA, S.KM	Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas
2.	EDI AMANTO	Ketua	Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo
3.	MULYADI, M	Wakil Ketua	Ketua Bamus Sungai Sariak Lumpo
TIM PENCEGAHAN			
1.	ALI ABAS	Koordinator	Ketua LPMN
2.	IRWANDO	Wakil Koordinator	Unsur Lembaga Adat
3.	DASRUL	Anggota	KP. Sungai Sariak
4.	ISMAN		KP. Kasai
5.	IDIRMAN		Satuan Perlindungan Masyarakat
6.	YASRI		
7.	YUMANIR		
8.	ZULPRENGKI		
9.	JHONI EKA PUTRA		
10.	IRWANDO		
TIM PENANGANAN			
1.	VIVI WELDIA YANTI, A.Md Keb	Koordinator	Bidan Desa
2.	YOSI EKADIANTI, A.Md Keb	Wakil Koordinator	Perawat
3.	NOVIA KURNIA SARI	Anggota	Kader Kesehatan
4.	CRICE ANDRIYENI		Kader Posyandu
5.	RAHMA DRIKA KURNIA WATI		KP. Sungai Sariak
6.	DASRUL		KP. Kasai
7.	ISMAN		
TIM PEMBINAAN			
1.	TAMIMAN	Koordinator	Tokoh Agama
2.	ASRIL. N	Wakil Koordinator	Tokoh Adat
3.	ZULKIFLI	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	ALIRMAN, S.Pd		

TIM PENDUKUNG			
1.	HASTIM MADIA PUTRI	Koordinator	Sekretaris Nagari
2.	DAENG WARTINO	Wakil Koordinator	Pendamping Lokal Desa (PLD)
3.	SISRI MAYENTI	Anggota	Kaur TU
4.	RIKA RIKARMON		Kaur Perencanaan
5.	WIDIYA AGUSTIN		Kaur Keuangan
6.	WIRA ERIANTI		Kasi Pemerintahan
7.	RIPAL ANDESKO		Kasi Kesra & Pelayanan

Ditetapkan di : **Sungai Sariak Lumbo**

Pada tanggal : 01 Maret 2021

**Wali Nagari
Sungai Sariak Lumbo**



(EDIAMANTO)